

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3), secara sederhana istilah hukum merupakan aturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, hal ini sering juga disebut dengan peraturan perundang-undangan.² Demi terciptanya suatu negara hukum maka negara membuat suatu aturan baku tentang Undang-undang serta tata cara dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. sehingga kedudukan hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi suatu karya tertulis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap komponen dalam negara tersebut.

Peraturan Perundang-undangan merupakan sebuah produk politik, berarti sangat sarat dengan muatan kepentingan dan ada kemungkinan sebuah Peraturan Perundang-undangan akan bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ataupun sebuah peraturan yang ada di bawah Undang-undang bisa saja bertentangan dengan Undang-Undang

²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, cet. IV (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 5.

lainnya. Berpijak dari alasan tersebut, untuk *check and balances* diperlukan sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstiusional sebuah Undang-undang Dasar ataupun Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang. Pengujian peraturan perundangan-undangan ini biasa disebut dengan *judicial review*, baik pengujian Undang-undang terhadap UUD ataupun pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Dengan dilakukannya beberapa proses perubahan atau amandemen. Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali sejak reformasi, yaitu: pertama, perubahan pertama disahkan pada 19 Oktober 1999; kedua, perubahan kedua disahkan pada 18 Agustus 2000; ketiga, perubahan ketiga disahkan pada 10 November 2001; kemudian yang keempat, perubahan keempat disahkan pada 10 Agustus 2002.³

Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) ini selanjutnya dipertegas oleh Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 359.

Ketentuan konstitusional tersebut berarti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Artinya, dari sudut pandang konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pada Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Majelis Pemusyawaratan Rakyat tidak lagi berada pada posisi lembaga tertinggi negara, tetapi berubah menjadi lembaga tinggi negara sederajat dengan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa disatu sisi MPR adalah Konstituante yang membuat UUD tetapi disisi lain MPR juga menjelma sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Menurut Sri Soemantri, MPR adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi. Kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara limitatif melainkan enunsiatif yang bersumber pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian Majelis mempunyai kedudukan yang tertinggi diantara lembaga-lembaga negara lainnya. Disamping kewenangan untuk menetapkan UUD dan GBHN, MPR juga memiliki kewenangan lain yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh MPR. Presiden yang dipilih oleh Majelis harus tunduk dan bertanggung jawab

kepada Majelis. Dapat dikatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah “mandataris” dari MPR dan wajib menjalankan putusan-putusan MPR. Dalam hal ini Presiden tidak *neben* (sejajar) akan tetapi *untergeordnet* (bawahan) dari MPR.⁴

Jika melihat dalam kewenangan MPR yang tercantum dalam UUD 1945, tidak dikenal istilah Ketetapan MPR (TAP MPR). Istilah TAP MPR ini baru muncul dari sidang-sidang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang bersumber pada pasal 3 UUD 1946, yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara dalam arti luas.⁵

Ketetapan MPR (TAP MPR) adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*). Ketetapan ini merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasinya berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴Sri Soemantri, “*Kedudukan Lembaga-lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 186 .

⁵ Jimly Asshidiqie, “*Format Kelembagaan Negara dan Pegeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*”, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.39.

Di Indonesia telah ada beberapa regulasi mengenai pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum, TAP MPR No. III/MPR/2000 dan disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Merasa aturan terdahulu belum lengkap, maka pada tanggal 12 Agustus 2011 pemerintah menetapkan UU No. 12 Tahun 2011 pengganti UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dihapuskannya Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Tinggi Negara yang sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini juga diikuti dengan tidak dimasukkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan signifikan lainnya dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pelembagaan judicial review atau pengujian terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga kehakiman. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ada dua lembaga

kehakiman yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan (judicial review), yaitu Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Seiring dengan perkembangannya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004), yang mana dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa *“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah”*. Jika melihat dalam ketentuan ini maka dapat dilihat bahwa TAP MPR tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Namun terdapat perubahan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dalam hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setelah sempat dihapus dari hierarki dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, memunculkan polemik terkait dengan lembaga mana yang berwenang menguji TAP MPR.

Dilakukannya penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, juga memberikan implikasi terhadap kedudukan Tap MPR. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dikatakan bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan TAP MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, keberadaan TAP MPR dihapuskan dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Jika dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka dapat dikatakan bahwa kedudukan TAP MPR lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan, Perpu, PP, Perpres dan Perda.

Jika mendasarkan pada teori hierarki norma dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jika peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka dapat dilakukan pengujian, namun pengujian yang ada di Indonesia hanya dikenal adanya dua pengujian yaitu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan dibawah undang-undang terhadap UU yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jika melihat dalam pengujian ini maka semakin menegaskan kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan teori hierarki norma dari Hans Kelsen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat tentang ketentuan baru, yakni masuknya kembali TAP MPR dalam hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, UU/Perpu, Peraturan pemerintah, Perpres, Perda Propinsi dan Perda Kabupaten.

Sepintas memang tidak ada masalah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tersebut, namun kalau kita cermati dengan seksama maka akan terlihat kekosongan norma dalam hal pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Walaupun mengenai mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan, Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam hal suatu Peraturan Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
- b. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).

Pada pasal ini terdapat kekosongan hukum mengenai lembaga yang berwenang untuk menguji TAP MPR. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Dan pada putusan ini Mahkamah konstitusi Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Sehingga dalam hal suatu Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Tap MPR atau Tap MPR yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hal tersebut tidak masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Judicial review, Menurut Jimly Asshidiqie merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang diterapkan oleh cabang kekuasaan negara legislative, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka penerapan prinsip checks and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (separation of power). judicial review ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Problematisasi terkait dengan ketidak sinkronan aturan di dalam Tap MPR dapat diketahui diantaranya mengenai Tap MPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Dalam Tap MPR Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan terdapat ketidak sinkronan dan bertentangan dengan UUD 1945.

Disebutkan pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa:

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Dapat disimpulkan bahwa pada pasal 22 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini, menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sejajar dengan Undang-undang. Sementara pada pasal 2 Tap MPR Nomor 3 Tahun 2000 disebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan rujukan dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Sebagaimana pada bunyi pasal 2 Tap MPR Nomor 3 Tahun 2000 tersebut adalah sebagai berikut :

Hierarki perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah.

Dengan ini Tap MPR tersebut akan menjadi suatu permasalahan karena permasalahan tersebut tidak dapat di-review dan tidak ada kejelasan siapakah yang berwenang untuk dapat melakukan review terhadap Tap MPR Tersebut.

Pada tahun 2013 MK mengeluarkan putusan Nomor 86/PUU-XI/2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu yang diajukan terkait dengan Tap MPR Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, dalam putusannya pemohon meminta kepada mahkamah untuk memutuskan perkara yang diajukan namun mahkamah berkata lain, dengan menyatakan pemohon kabur dalam permohonannya dan mahkamah menyatakan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah terhadap ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat dilakukan yudisial review menurut sistem peradilan di Indonesia ?
2. Lembaga mana yang berwenang melakukan yudisial review ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat?

3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui:

- 3.1 Untuk mengetahui politik hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur yudisial review ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3.2 Untuk mengetahui kedudukan hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem trias politika review di Indonesia

4. Kegunaan Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.1 Kegunaan teoritis

Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Sebagai bahan untuk menambah wawasan atau pengetahuan hukum dan sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian yang relevan dengan penulisan ini.

4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang telah dibahas pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan terkait kedudukan hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada penyusun, pembaca dan pihak-pihak terkait.

5. Keaslian Penulisan

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain. Guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul “PENGUJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA” maka penulis akan melampirkan penulisan yang pernah diangkat sebelumnya. Oleh karena itu akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

Tabel 1 : Beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan

No	PENULIS	UNIVERSITAS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1.	Della Sri Wahyu	Universitas Indonesia	Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.	1. Bagaimanakah kedudukan hukum ketetapan MPR/S dalam tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimanakah pengujian terhadap ketetapan MPR/S dalam sistem ketatanegaraan RI ?

2.	Akmal Rudin	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Analisis Yuridis Tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	1. Apakah yang menjadi landasan pengambilan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah kekuatan hukum TAP MPR setelah dikembalikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? 3. Bagaimanakah kedudukan hukum TAP MPR setelah dikembalikan dalam hierarki peraturan perundang-undangandi Indonesia?
----	-------------	--	---	--

6. Metode Penelitian

Adapun metode penelirian hukum dalam penelitian ini adalah:

6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.⁶ Perolehan data dilakukan melalui studi

⁶ Johhny Ibrahim, *Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 282.

kepuustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu PENGUJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA, sehingga Penelitian penelitian ini juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu

- a. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Dalam hal ini mencari kemudian menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Hasil telaah inilah yang kemudian akan menjadi suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum diatas.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan gagasan atau ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁸ Dalam membangun konsep ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, konsep hukum, putusan pengadilan dan pendapat sarjana hukum.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2017, hlm 133.

⁸*Ibid*, hlm. 135

6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam tesis ini dilakukan dengan cara studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnyayang berkaitan dengan obyek penelitian. Selanjutnya mempelajari dan mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁹

Mengingat penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.maka dalam metode pengumpulan bahan hukum menggunakan dua bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013) hlm. 19.

putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang Dasar Negara Repluk Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

¹⁰*Ibid*, hlm 181

¹¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 54

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum dengan judul “PENGUJIAN TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA” akan dibagi dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan kerangka teoritik dan konsep, yang didalamnya akan diuraikan tentang ruang lingkup jenjang norma, konsep pelaksanaan serta beberapa teori lainnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum tap mpr dalam sistem trias politika review di indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dari analisa hukum berdasarkan metode penelitian yang ditetapkan guna menjawab rumusan masalah terkait kedudukan hukum tap mpr dalam sistem trias politika review di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran, serta rekomendasi berkenaan dengan penelitian tersebut.